

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, Km. 2.5 Palangka Raya 73112 0853-4516-1997

<https://www.lapaspalangkaraya.com/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH /  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya

# Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Terapi ARV 2. Surat rujukan Terapi dan konseling ARV

## Pengaduan Layanan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, Km. 2.5 Palangka Raya 73112 0853-4516-1997

<https://www.lapaspalangkaraya.com/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang

disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan;

-Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan  
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala  
Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal  
Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam  
rangka merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan  
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada  
publik yang menyampaikan pengaduan.